

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK ATAS MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

HASWAR WIDJANARTO

Universitas Pasundan Bandung

Email: [haswar.widjanarto@unpas.ac.id](mailto:haswar.widjanarto@unpas.ac.id)

### ABSTRAK

Setelah dikeluarkannya Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dunia jaminan fidusia semakin menarik perhatian para pelaku bisnis pembiayaan dan kalangan perbankan. Pada saat dikeluarkan Undang Undang tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dan memberikan kepastian hukum. Namun, masih ada beberapa kelemahan dari Undang Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang Undang tersebut kurang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum sehingga belum sepenuhnya terwujud sebagaimana politik hukum Undang Undang No. 42 tersebut. Kendala kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang Undang No 42 Tahun 1999 selama ini adalah kurangnya penegakan hukum. Dalam penelitian ini dibahas 2 (dua) permasalahan pokok sehubungan dengan musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank. Pertama, bagaimana pengaturan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam perjanjian kredit bank menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank terhadap masalah musnahnya benda jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, terkait dengan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank, debitur tetap harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia tersebut diasuransikan atau tidak diasuransikan. Kedua, perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank terhadap masalah musnahnya benda jaminan masih sangat lemah karena jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, perlindungan hukum tidak berjalan secara efektif bagi pihak-pihak yang dirugikan.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Tanggug Jawab. Jaminan Fidusia, Musnahnya Benda Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit Bank.

### ABSTRACT

After the issuance of Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees, the world of fiduciary guarantees has increasingly attracted the attention of financing businesses and banking circles. When the law is issued, it is expected to provide legal protection to the parties and provide legal certainty. However, there are still some weaknesses in Law No. 42 of 1999 regarding fiduciary guarantees. The Act does not provide legal protection and legal certainty so that it has not been fully realized as the legal politics of Law no. the 42. The obstacles that arise in the implementation of Law No. 42 of 1999 so far are the lack of law enforcement. In this study, 2 (two) main problems are discussed in connection with the destruction of fiduciary collateral objects in bank credit agreements. First, how is the arrangement of the debtor's responsibility for the destroyed fiduciary collateral in the bank credit agreement according to Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. Second, how is the legal protection for the parties in the bank credit agreement against the problem of the destruction of fiduciary collateral objects. The research method used in this research is normative legal research, namely legal research based on secondary data with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that according to Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees, related to the debtor's responsibility for fiduciary collateral objects that are destroyed in a bank

credit agreement, the debtor must still be responsible for repaying the credit loan even though the fiduciary guarantee object is insured or not. insured. Second, legal protection for the parties in the bank credit agreement against the problem of the destruction of collateral is still very weak because if there is a default by one of the parties, legal protection does not run effectively for the injured parties.

Keywords: Legal Protection, Responsibility. Fiduciary Guarantee, Destruction of Fiduciary Collateral, Bank Credit Agreement.

## PENDAHULUAN

Undang Undang No 42 Tahun 1999 adalah Undang Undang yang mengatur tentang jaminan fidusia. Setelah dikeluarkannya Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dunia jaminan fidusia semakin menarik perhatian para pelaku bisnis pembiayaan dan kalangan perbankan. Pada saat dikeluarkan Undang Undang tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dan memberikan kepastian hukum. Namun, masih ada kendala dan kelemahan dalam pelaksanaan Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Sentosa Sembiring dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan* mengatakan bahwa “fungsi konvensional dari bank adalah disamping menghimpun dana dari masyarakat dan memberi pinjaman (menyalurkan kredit) kepada masyarakat”.(Sembiring, 2000, p. 8)

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani (2000) dalam bukunya yang berjudul *Jaminan Fidusia* mengatakan bahwa “Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur”.(Widjaja, 2000, p. 1)

Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank kepada debitur merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit.

Hermansyah dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan Indonesia* mengatakan bahwa

Regulasi tentang perjanjian kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan apakah dibuat secara tertulis atau lisan, tetapi pada umumnya yang terjadi pada setiap bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa harus melihat berapa jumlah kredit yang diminta.(Hermansyah, 2003, p. 68)

Jasa perbankan dalam membantu bidang perekonomian bukanlah tanpa risiko. Risiko usaha yang terjadi di kalangan perbankan justru terutama menyangkut pemberian kredit. Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit.

Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus. Sifat perjanjian jaminan merupakan perjanjian aksesori (*accessoir*). Djuhaendah Hasan dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada*

*Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal* mengatakan bahwa

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok. (Hasan, 1996, p. 236)

Munir Fuadi dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global* mengatakan bahwa "Pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan *Constitutum Prossesorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya)". (Fuady, 2002, p. 152) .

Pada kenyataannya, dalam praktik pemberian kredit oleh bank, agunan (*collateral*) selalu menjadi faktor pertimbangan yang paling menentukan untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit dari masyarakat (debitur). Muhammad Djumhana dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan di Indonesia* mengatakan bahwa

Kredit yang diberikan kepada debitur harus diamankan, dalam arti harus dapat dijamin pengembalian atau pelunasannya. Dalam rangka memberikan keamanan dan kepastian pengembalian kredit dimaksud, kreditur perlu meminta agunan untuk kemudian dibuatkan perjanjian pengikatannya. (Djumhana, 2000, p. 397)

Sutarno dalam bukunya yang berjudul *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* mengatakan bahwa "perjanjian kredit dibuat untuk kepastian hukum akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Lahirnya perjanjian kredit memberi konsekuensi kepada kreditur mengenai kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur". (Sutarno, 2003, p. 92)

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata tersebut, hubungan antara debitur dengan kreditur merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. HR Daeng Naja dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kredit dan Bank Garansi* mengatakan bahwa

Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah debitur melunasi hutangnya. Sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia akan melunasi utangnya dan tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. (Naja, 2005, p. 276)

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* mengatakan bahwa

Ajaran Roscou Pound sehubungan dengan fungsi hukum dalam masyarakat adalah *law as a tool of social engineering* (hukum sebagai proses dari rekayasa sosial). Salah satu masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah apabila hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. (Soekanto, 1988, p. 119)

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut :

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
  - b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia; atau
  - c. Musnahnya Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang pengecualian terhadap pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh dengan perjanjian jaminan tersendiri yaitu pada huruf (b) yaitu Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Jika mengkaji Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut di atas, tidak jelas atau adanya kekaburan pengaturan tentang indikator musnahnya jaminan fidusia dan lebih lanjut juga terjadi ketidakjelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit di bank.

Selain itu, tidak jelas perlindungan hukum bagi para pihak karena musnahnya jaminan fidusia.

Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian terkait dengan adanya kekaburan norma (*Vague van Normen*) terhadap tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank".

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder, pendapat para pakar hukum terkemuka, dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur yang berupa perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan sumber lainnya.

Ada dua teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. *Pertama*, studi dokumen yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau sumber langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. *Kedua*, wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dan bertanya secara langsung atau wawancara dengan para responden di lapangan yang substansi pertanyaannya berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi para pihak atas musnahnya jaminan fidusia.

Penelitian ini dilakukan di BANK BJB SYARIAH, Jl. A. H. Nasution No. 105A Cibiru Bandung, Kantor Hukum Apsara Nusantara, Jl. Mekar Utama No 11 Perum Istana Mekarwangi Bandung, dan PPAT Sumedang Jl Raya Jatinagor warung Kalde no 91 Jatinagor. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2013. Jadwal kegiatan diawali dengan penyusunan proposal, seminar proposal, persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk tesis. Penelitian lanjutan dilakukan selama tiga bulan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Musnah Dalam Perjanjian Kredit Bank

#### 1. Hasil

#### KUESIONER PENELITIAN

NAMA RESPONDEN	RINI ASTUTI WARDHANA
JABATAN	PEMIMPIN KANTOR KAS UIN SUNAN GUNUNG DJATI
INSTANSI	BANK BJB SYARIAH
ALAMAT INSTANSI	JL. A. H. NASUTION NO 105A CIBIRU BANDUNG
TANGGAL	27 APRIL 2022

S	Setuju
TS	Tidak Setuju

NO	DAFTAR PERNYATAAN	JAWABAN	
		S	TS
1	Dalam perjanjian kredit Bank, Debitur bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia diasuransikan.	v	

KUESIONER PENELITIAN

NAMA RESPONDEN	Yernita Anshory, S.H., M.Kn.
JABATAN	Dosen/ PPAT/ Notaris
INSTANSI	FH Unpas/ Not/ PPAT Sumedang
ALAMAT INSTANSI	Jl Raya Jatinagor warung Kalde no 91 Jatinagor
TANGGAL	30 April 2022

S	Setuju
TS	Tidak Setuju

NO	DAFTAR PERNYATAAN	JAWABAN	
		S	TS
1	Dalam perjanjian kredit Bank, Debitur bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia diasuransikan.  Alasan :pengasuransian benda fidusia untuk kepastian hukum bagi Kreditur	S	

KUESIONER PENELITIAN

NAMA RESPONDEN	BONI ISKANDAR, S.H
JABATAN	ADVOKAT
INSTANSI	KANTOR HUKUM APSARA NUSANTARA
ALAMAT INSTANSI	JL. MEKAR UTAMA NO 1L PERUM ISTANA MEKARWANGI BANDUNG
TANGGAL	28 APRIL 2022

S	Setuju
TS	Tidak Setuju

NO	DAFTAR PERNYATAAN	JAWABAN	
		S	TS
1	Dalam perjanjian kredit Bank, Debitur bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia diasuransikan.	√	

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, terkait dengan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank, debitur tetap harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia tersebut diasuransikan.

Trisnadewi menjelaskan bahwa Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara rinci tentang Pengaturan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank. Akibatnya, terjadi kekosongan norma terkait dengan musnahnya benda jaminan fidusia. (TRISNADEWI, 2015)

Gautama & Suantra menjelaskan bahwa penyelesaian hukum dan akibat hukum terkait dengan benda jaminan fidusia yang musnah adalah pemberi fidusia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kredit kepada penerima fidusia meskipun debitur mengasuransikan atau tidak mengasuransikan benda jaminan fidusia. (Gautama & Suantra, 2018)

Pradnyana, I. B. G. S., & Suharta, I. N. menjelaskan bahwa meskipun pemberi fidusia mengasuransikan atau tidak mengasuransikan objek jaminan fidusia, pinjaman kredit tetap

harus dikembalikan dan di pertanggungjawabkan seandainya benda jaminan fidusia musnah. (Pradnyana & Suharta, 2017)

Dewi, I. G. A. M. C., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. menjelaskan bahwa dalam kedudukan hukum perjanjian kredit, apabila pemberi fidusia mengasuransikan atau tidak mengasuransikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia terkait dengan musnahnya benda jaminan fidusia, Perjanjian kreditnya tetap ada dan pertanggung jawaban atas pelunasan utang harus tetap ditanggung oleh debitur. (Dewi et al., 2020)

Menurut responden Rini Astuti Wardhana dari Bank BJB Syariah terkait tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia, ada atau tidaknya sertifikat fidusia ini tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk melunasi hutang-hutangnya walaupun benda jaminan fidusia diasuransikan karena keberadaan perjanjian pinjaman kredit dapat mengikat bank untuk melakukan eksekusi terhadap tindakan wanprestasi debitur. Alasannya adalah "Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan makna yang berbeda antara jaminan dengan agunan. Jaminan merupakan keyakinan bank atas kemampuan dan keanggunan nasabah debitur untuk melunasi kewajiban hutangnya sesuai perjanjian. Oleh karena itu, sebelum kredit diberikan, Bank akan melakukan penilaian terhadap kemampuan, watak, agunan dan modal serta prospek usaha dari debitur. Sedangkan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip perbankan. Berdasarkan Undang-undang No.42 tahun 1999 pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa fidusia adalah kegiatan pengalihan hak atas kepemilikan suatu benda atas dasar adanya kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut dialihkan secara tetap dalam penguasaan pemilik benda itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dalam undang-undang dan tahun yang sama, dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan pada sebuah benda yang bergerak, baik itu yang memiliki wujud ataupun tidak memiliki wujud, dan juga suatu benda yang tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungannya. Hak tanggungan atas tanah dan juga berbagai benda yang berkaitan dengan tanah itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang No.4 tahun 1996 yang bisa digunakan sebagai agunan bagi pelunasan jenis utang tertentu yang mampu memberikankedudukan yang diutamakan pada para penerima fidusia atas kreditur lain. Nah, pada undang-undang diatas, dijelaskan bahwa hak yang lebih didahulukan adalah hak para penerima fidusia. Yang mana para penerima fidusia ini memiliki hak untuk mengambil jaminan fidusianya sebagai bentuk pelunasan piutangnya. Hak tersebut tidak akan dihapus karena adanya kepailitan dan menjadi risiko likuiditas untuk para pemberi fidusia itu sendiri. Pembuatan sertifikat fidusia adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam jaminan fidusia. Di dalamnya Anda harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia agar nantinya bisa diresmikan oleh pihak notaris. Pembuatan jaminan fidusia ini dilakukan agar bisa melindungi setiap pihak, baik itu pihak peminjam ataupun pihak pemberi pinjaman, secara hukum yang legal dalam proses eksekusinya. Sehingga, setiap pihak bisa terhindar dari berbagai hal dan juga kejadian yang tidak mereka inginkan. Untuk pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, sertifikat jaminan fidusia ini mampu memberikan kekuatan hukum agar bisa bertindak dalam pengambilan dana yang dijadikan jaminan.. Sedangkan untuk Anda para peminjam, sertifikat ini memiliki peranyang penting dalam melindungi kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak bank yang ingin menyita benda yang dijadikan sebagai pinjaman karena adanya hak eksekusi di dalamnya."

Menurut responden Notaris Yernita Anshory, S.H., M.Kn. dari PPAT Sumedang terkait tanggung jawab debitur atas musnahnya benda jaminan fidusia, dalam perjanjian kredit Bank, debitur bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia diasuransikan karena pengasuransian benda jaminan fidusia diperlukan untuk kepastian hukum bagi kreditur atau penerima fidusia.

Menurut responden Advokat Boni Iskandar, S.H. dari kantor hukum Aspara Nusantara, dalam perjanjian kredit Bank, debitur bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman

kredit walaupun benda jaminan fidusia diasuransikan.

## 2. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menjelaskan sebab akibat dari musnahnya barang jaminan, terkait dengan musnahnya barang jaminan. Dalam UU tersebut hanya disebutkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan adalah salah satu bagian atau alasan dari hapusnya jaminan fidusia. Hal tersebut sebagaimana dikaji secara rinci pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 25 ayat (1) yang mengatur bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pada ayat (2) ditambahkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sehingga tidak nampak secara rinci yang dimaksudkan dengan musnahnya benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Paparang menjelaskan bahwa perbedaan antara Perjanjian fidusia dan perjanjian lain adalah perjanjian fidusia bersifat perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Dengan kata lain, perjanjian pokok selalu diikuti dengan perjanjian ikutan berupa perjanjian pembebanan (jaminan). (Paparang, 2014)

Wawointana menjelaskan bahwa manfaat jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai sarana pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah atau debitur. (Wawointana, 2013)

Jamaluddin menjelaskan bahwa sektor Perbankan merupakan sektor yang sangat *High Risk*, artinya sangat rentan terhadap resiko-resiko. Salah satu resiko yang sangat sulit untuk dihindari adalah resiko di bidang perkreditan. (Jamaluddin, 2018)

R. Soebekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian mengatakan bahwa Jika pihak kreditur yang lalai akan kewajibannya disebut *mora creditor*. Wanprestasi dari seorang debitur dapat berupa tidak melakukan prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. (R. Soebekti, 2001, p. 45)

Perusahaan asuransi tidak memberikan ganti rugi sepenuhnya atas benda jaminan fidusia yang musnah tersebut. Akibatnya, bank masih mengalami kerugian.

Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang hilang adalah debitur tetap mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur. Jika benda bergerak yang diasuransikan hilang, debitur tetap mempertanggungjawabkan pengembalian pinjaman kredit melalui perusahaan asuransi kepada kreditur, walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan diasuransikan. Sisa dari pinjaman kredit yang belum lunas tetap dilunasi oleh pihak debitur tetapi. Jika benda jaminan bergerak tidak diasuransikan ternyata musnah, debitur bertanggung jawab penuh dalam pengembalian pinjaman kredit kepada kreditur karena debitur telah terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak bank.

Jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kekuranghatian) dari pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain, pihak pemberi fidusia yang bertanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 UU. No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## 3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank.

### A. Hasil

KUESIONER PENELITIAN

NAMA RESPONDEN	Yernita Anshory, S.H., M.Kn.
JABATAN	Dosen/ PPAT/ Notaris
INSTANSI	FH Unpas/ Not/ PPAT Sumedang
ALAMAT INSTANSI	Jl Raya Jatinagor warung Kalde no 91 Jatinagor
TANGGAL	30 April 2022

S	Setuju
TS	Tidak Setuju

NO	DAFTAR PERNYATAAN	JAWABAN	
		S	TS
1	Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank terhadap masalah musnahnya benda jaminan fidusia masih sangat lemah jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.	S	

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum baik bagi Debitur maupun bagi kreditur dalam perjanjian kredit bank terhadap masalah musnahnya benda jaminan masih sangat lemah karena jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, perlindungan hukum tidak berjalan secara efektif bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Yudatama & Darmadha menjelaskan bahwa dalam Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak dijelaskan secara detail pengertian kata musnah. Kekaburan pengertian ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap kreditur terkait indikator musnahnya benda jaminan fidusia menjadi tidak efektif. (Yudatama & Darmadha, 2018)

Winarno, J. menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur masih dianggap lemah karena tidak ada ketegasan dalam eksekusi jaminan fidusia ketika debitur wanprestas. Untuk mempertegas perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, harus dibentuk lembaga eksekusi jaminan dan sosialisasi tentang pelaksanaan fidusia. (Winarno, 2013)

Ahyani, S. menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian masih lemah sebab regulasi terkait Undang Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan posisi menguntungkan bagi kreditur. Karena tidak adanya ketegasan dalam eksekusi pelaksanaan eksekusi, rawan terjadi penggelapan. (Ahyani, 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Yernita Anshori, S.H., M.Kn. dari PPAT Sumedang sekaligus dosen mata kuliah hukum perikatan dari FH UNPAS, Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank terhadap masalah musnahnya benda jaminan fidusia masih sangat lemah jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, dalam hal ini pihak debitur sebagai pemberi fidusia dan pihak kreditur sebagai penerima fidusia.

## B. Pembahasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Pada Praktiknya , perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa *Debt Collector*. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Perbuatan para *Debt Collector* yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan terkait dalam mengeksekusi benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut adalah merupakan tindak pidana. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 368 KUHPidana.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat.

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan berisiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.

Apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana.

Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2011. Perkap ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Perkap ini, pengamanan terhadap objek jaminan fidusia bisa dilakukan jika memenuhi syarat (i) ada permintaan dari pemohon; (ii) memiliki akta jaminan fidusia; (iii) jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia; (iv) memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan (v) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Masalah perlindungan hukum terletak pada perlindungan penerima fidusia dalam menghadapi pemberi fidusia yang beritikad buruk. Terkait dengan jaminan fidusia sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dari penelitian ini, maka untuk merealisasikan asas publisitas dan asas spesialisitas, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menggunakan sistem pendaftaran.

Berdasarkan asas *droit de suit*, maka jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut tetap melekat. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur hal dimaksud.

Hal-hal tersebut di atas menggambarkan kerancuan dalam peraturan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebab eksistensi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan menjadikan jaminan fidusia sebagai salah satu sumber pembiayaan guna menunjang dinamika kegiatan usaha. Ternyata yang terjadi sebaliknya, yaitu ketidakteraturan dan ketidakpastian hukum atau *legal uncertainty*. Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, perlindungan hukum tidak berjalan secara efektif bagi pihak-pihak yang memerlukannya atau pihak yang dirugikan.

Hal lain yang harus diperhatikan bagi keberlakuan suatu aturan hukum menyangkut aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibat. Berlakunya kaidah hukum secara filosofis apabila kaidah hukum tersebut dipandang sesuai dengan cita-cita masyarakat. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

Suatu kaidah hukum sebaiknya mengandung 3 aspek tersebut, yaitu jika kaidah hukum berlaku secara yuridis saja maka hanya merupakan hukum mati sedangkan apabila hanya berlaku dari aspek sosiologis saja dalam artian paksaan maka kaidah hukum tersebut tidak lebih dari sekedar alat pemaksa. Apabila kaidah hukum hanya memenuhi syarat filosofis saja, maka kaidah hukum tersebut tidak lebih dari kaidah hukum yang dicita-citakan

Berdasarkan teori pemberlakuan kaidah hukum, eksistensi Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dikatakan hanya memenuhi aspek yuridis saja sedangkan aspek sosiologis dan aspek filosofis pada dasarnya belum terpenuhi. Sementara sasaran yang ingin dicapai guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta ketertiban dalam masyarakat khususnya lembaga-lembaga pemberi kredit dalam kaitannya dengan benda yang difidusiakan tidak tercapai secara efektif.

Jika membahas perlindungan hukum, terkait pula dengan kepastian hukum karena bagaimana mungkin melakukan perlindungan hukum sementara aturan hukum yang menjadi acuan untuk menilai sah tidaknya atau dilakukannya suatu pelanggaran hukum memiliki ketidakpastian hukum hanya karena aturan yang tidak jelas sehingga perlu dipertegas dalam klausula suatu peraturan perundang-undangan.

Selain itu pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selama ini menunjukkan kurangnya penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut di atas karena tidak diatur jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia., rawan terjadi fidusia ulang, dan berpotensi konflik karena tidak ada jangka waktu pendaftaran, tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan, tidak ada sanksi yang tegas terhadap penggunaan “kuasa jual” yang jelas-jelas bertentangan dengan cara-cara eksekusi yang sesuai dengan UU No.42 Tahun 1999 sehingga berpotensi tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur.

Dengan diberlakukannya fidusia *on-line*, ada beberapa hal yang kurang sinkron dengan pasal-pasal UU No.42 Tahun 1999, yaitu dalam pendaftaran fidusia *on line*, tidak ada fasilitas kolom untuk memasukkan data mengenai uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, hanya terdapat bunyi : “ SESUAI AKTA NOTARIS, dengan berlakunya fidusia *o-line*, sertifikat jaminan fidusia tidak memuat catatan sebagaimana dalam pasal 13 ayat (2) tersebut diatas. Hanya terdapat bunyi “ SESUAI AKTA NOTARIS...”, dalam fidusia *on-line*, masalah perubahan belum terakomodasi, dan dalam fidusia *on-line*, masalah roya belum terakomodasi. Ini harus segera diakomodasi agar tidak terjadi fidusia ulang.

## KESIMPULAN

Pengaturan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit Bank menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah debitur tetap bertanggung jawab mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia tersebut diasuransikan atau tidak diasuransikan. Jika benda jaminan fidusia diasuransikan, pinjaman kredit akan dilunasi oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan fidusia diasuransikan sesuai dengan isi perjanjian dan debitur bertanggung jawab penuh mengembalikan pinjaman kredit jika benda jaminan fidusia tidak diasuransikan karena debitur telah terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak bank walaupun benda jaminan fidusia musnah. Seharusnya setiap benda yang menjadi objek jaminan diasuransikan terlebih dahulu. Hal ini untuk mengantisipasi musnahnya benda jaminan karena musnahnya benda jaminan tidak menghapuskan piutang yang belum dihapus. Walaupun perusahaan asuransi tidak membayar sepenuhnya, perusahaan asuransi dapat meringankan beban debitur untuk mengembalikan sisa pinjaman kredit.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit baik terhadap masalah musnahnya benda jaminan fidusia sangat lemah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diharapkan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 selama ini menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut di atas mengandung banyak kelemahan. Dalam praktiknya, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ketidakteraturan dan ketidakpastian hukum atau "legal uncertainty". Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, perlindungan hukum tidak berjalan secara efektif bagi pihak-pihak yang dirugikan. Sebaiknya DPR segera merevisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena saat ini Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hanya memenuhi aspek yuridis saja sedangkan aspek sosiologis dan aspek filosofis belum terpenuhi. Sementara sasaran yang ingin dicapai guna memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat tidak tercapai secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, S. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 24(1).
- Dewi, I. G. A. M. C., Dewi, A. A. S. L., & Ujjanti, N. M. P. (2020). Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit dalam Hal Objek Jaminan Fidusia Musnah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2166.228-233>
- Djumhana, M. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, K. G. P., & Suantra, I. N. (2018). Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Universitas Udayana Denpasar. Kertha ...*, 1.
- Hasan, D. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2003). *Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Jamaluddin, F. (2018). MITIGASI RESIKO KREDIT PERBANKAN. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(1). <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.201>
- Naja, H. R. D. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Paparang, F. (2014). Implementasi jaminan fidusia dalam pemberian kredit di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/7220>
- Pradnyana, I., & Suharta, I. N. (2017). TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP

## MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT.

*Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.*

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19553/12964>

R. Soebekti. (2001). *Hukum Perjanjian.No Title*. PT. Intermasa.

Sembiring, S. (2000). *Hukum Perbankan*. Alumni.

Soekanto, S. (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo.

Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta.

TRISNADEWI, N. I. M. (2015). TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK. *Kerta Dyatmika.*

<http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/374>

Wawointana, R. (2013). Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank. *Lex Privatum.*

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3041>

Widjaja, G. (2000). *Jaminan Fidusia*. PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 12, 23–24. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>

Yudatama, I. M., & Darmadha, I. N. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.*

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/40629/24638>